



## **DAMPAK SOSIAL EKONOMI ASURANSI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KEUANGAN KELUARGA: PERSPEKTIF MULTIDISIPLINER**

Sry Lestari<sup>1</sup>, Yuni Armayanti<sup>2</sup>

Program Studi Doktor Islam Pasca Sarjana UIN Syahada Padangsidempuan

Email: [sry@uinsyahada.ac.id](mailto:sry@uinsyahada.ac.id), [yuniarmayanti313@gmail.com](mailto:yuniarmayanti313@gmail.com)

### **Abstrak,**

Ketidakpastian ekonomi, meningkatnya risiko finansial keluarga, serta keterbatasan instrumen perlindungan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi tantangan penting bagi masyarakat Muslim. Meskipun asuransi syariah berkembang pesat, kajian yang menelaah dampak sosial ekonominya terhadap perlindungan keuangan keluarga secara komprehensif masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi asuransi syariah terhadap perlindungan keuangan keluarga melalui pendekatan multidisipliner. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara mendalam, serta analisis data tematik yang mengintegrasikan perspektif ekonomi, sosial, dan maqashid syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah berperan penting dalam mitigasi risiko keuangan, penguatan ketahanan ekonomi keluarga, serta pembentukan solidaritas sosial berbasis nilai Islam. Pendekatan multidisipliner menegaskan bahwa fungsi asuransi syariah tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga sosial dan normatif. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan literasi asuransi syariah, pengembangan produk yang inklusif, serta integrasi asuransi syariah dalam kebijakan perlindungan keuangan keluarga yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** asuransi Syariah, perlindungan keuangan keluarga, dampak sosial ekonomi, maqashid Syariah, pendekatan multidisipliner.

### **Abstrack,**

*Economic uncertainty, increasing household financial risks, and the limited availability of Sharia-compliant financial protection instruments pose significant challenges for Muslim families. Although Islamic insurance has grown rapidly, comprehensive studies examining its socio-economic impact on family financial protection remain limited. This study aims to analyze the socio-economic impact of Islamic insurance on family financial protection using a multidisciplinary approach. A qualitative descriptive method was employed through literature review and in-depth interviews, with thematic data analysis integrating economic, social, and maqashid al-shariah perspectives.*

*The findings reveal that Islamic insurance plays a significant role in mitigating financial risks, strengthening household economic resilience, and fostering social solidarity grounded in Islamic values. The multidisciplinary approach highlights that Islamic insurance functions not only as a financial instrument but also as a social and normative mechanism. The study implies the need to enhance Islamic insurance literacy, develop more inclusive takaful products, and integrate Islamic insurance into sustainable family financial protection policies.*

**Keywords:** Islamic insurance, family financial protection, socio-economic impact, maqashid al-shariah, multidisciplinary approach.

## **PENDAHULUAN**

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Risiko ekonomi modern seperti ketidakpastian pendapatan, risiko kesehatan, dan kematian pencari nafkah menuntut adanya sistem perlindungan keuangan yang berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah. Asuransi syariah hadir sebagai solusi berbasis nilai ta'awun dan keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sosial ekonomi asuransi syariah terhadap perlindungan keuangan keluarga. Dalam konteks ketidakpastian ekonomi global, meningkatnya biaya kesehatan, serta kerentanan pendapatan rumah tangga, kebutuhan akan sistem perlindungan keuangan keluarga menjadi semakin mendesak. Bagi masyarakat Muslim, instrumen perlindungan tersebut tidak hanya dituntut mampu memberikan jaminan finansial, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menolak unsur riba, gharar, dan maisir (Asia & Semaun, 2025). Oleh karena itu, keberadaan asuransi syariah tidak dapat dipahami semata sebagai produk keuangan, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial-ekonomi yang berperan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga.

Asuransi syariah (takaful) muncul sebagai bagian penting dari sektor keuangan Islam yang terus berkembang karena kebutuhan masyarakat Muslim akan perlindungan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sangat berbeda dari mekanisme asuransi konvensional yang berfokus pada transfer risiko dan keuntungan, asuransi syariah didasarkan pada prinsip tabarru' (hibah) dan ta'awun (tolong-menolong). Karena hal ini, asuransi syariah menawarkan alternatif perlindungan finansial yang etis dan sesuai syariah. Akibatnya, akademisi dan praktisi mulai mempertimbangkan peran yang dimainkannya dalam sistem keuangan Islam modern. (Fariz et al., 2025)

Asuransi syariah dilihat tidak hanya dari segi prinsip dan mekanisme operasinya, tetapi juga dianggap sebagai alat strategis untuk mengatasi berbagai tantangan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa asuransi syariah tidak hanya mengurangi risiko finansial, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan keluarga dengan mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan sosial luar. Hal ini menunjukkan bahwa Takaful dapat membantu orang lebih mudah mendapatkan perlindungan keuangan formal, terutama bagi orang-orang yang sebelumnya menolak menggunakan produk keuangan konvensional karena alasan religius dan etis. (Fariz et al., 2025). Meskipun berbagai kajian telah menyoroti peran asuransi syariah dalam mitigasi risiko dan penguatan kesejahteraan, sebagian besar penelitian masih menempatkan takaful dalam kerangka analisis ekonomi semata. Dampak sosial ekonomi asuransi syariah terhadap perlindungan keuangan keluarga, khususnya jika dilihat secara terpadu dari perspektif ekonomi, sosial, dan maqashid syariah, belum dikaji secara komprehensif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana asuransi syariah benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan keuangan keluarga yang holistik dan berkelanjutan.

Dalam perspektif perlindungan keuangan keluarga, keberadaan asuransi syariah memberikan *safety net* terhadap dampak risiko tak terduga seperti kematian pencari nafkah, kecelakaan, atau penyakit kritis. Perlindungan semacam ini berimplikasi langsung pada stabilitas ekonomi rumah tangga dan mencegah penurunan kualitas hidup yang sering kali terjadi karena beban finansial yang tidak terduga. Literatur menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam produk takaful dapat meningkatkan *resilience* ekonomi mereka terhadap *shocks* finansial, sehingga memperkuat ketahanan dan keberlanjutan



perencanaan keuangan keluarga (Fariz et al., 2025). Selain itu, penelitian multidisipliner menekankan betapa pentingnya menggabungkan perspektif maqashid syariah, sosial, dan ekonomi saat menilai fungsi asuransi syariah. Dari perspektif ekonomi Islam, tujuan maqashid hifz al-nafs (melindungi jiwa) dan hifz al-mal (melindungi harta) terkait erat dengan perlindungan Takaful. Metode multidisipliner ini memungkinkan penilaian menyeluruh dari manfaat asuransi syariah sebagai alat pemberdayaan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam selain sebagai produk keuangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi asuransi syariah terhadap perlindungan keuangan keluarga secara komprehensif melalui pendekatan multidisipliner (Zulkifli et al., 2025).

Secara khusus, penelitian ini berupaya mengkaji peran asuransi syariah dalam mitigasi risiko keuangan, penguatan ketahanan ekonomi keluarga, serta pembentukan solidaritas sosial yang selaras dengan prinsip maqashid syariah. Telaah terhadap literatur menunjukkan bahwa penelitian terdahulu umumnya membahas asuransi syariah dari sudut pandang normatif hukum Islam, kinerja industri, atau dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro. Namun, kajian yang secara khusus mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan maqashid syariah dalam menilai dampak asuransi syariah terhadap perlindungan keuangan keluarga masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian penelitian cenderung bersifat sektoral dan belum menempatkan keluarga sebagai unit analisis utama dalam kerangka ketahanan finansial jangka panjang.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan multidisipliner yang digunakan untuk menganalisis asuransi syariah sebagai instrumen perlindungan keuangan keluarga, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari dimensi sosial dan maqashid syariah secara terpadu. Dengan menempatkan keluarga sebagai fokus utama analisis, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memperluas pemahaman mengenai fungsi takaful sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan perlindungan finansial yang holistik. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan strategi penguatan industri asuransi syariah yang lebih berorientasi pada kesejahteraan keluarga dan keberlanjutan sosial. Dengan menempatkan asuransi syariah dalam kerangka perlindungan keuangan keluarga, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian ekonomi Islam, tetapi juga menjawab tantangan kontemporer terkait ketahanan sosial ekonomi rumah tangga Muslim. Pendekatan multidisipliner yang digunakan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai fungsi sosial, ekonomi, dan normatif asuransi syariah dalam konteks keberlanjutan kesejahteraan keluarga.

## **TINJAUAN TEORITIK**

### **Asuransi Syariah**

Asuransi syariah (takaful) merupakan instrumen keuangan Islam yang berlandaskan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan berbagi risiko (risk sharing) antar peserta (Soemitra, 2021). Konsep ini melihat peserta sebagai pihak yang saling menjamin daripada pihak yang memindahkan risiko kepada perusahaan, seperti yang terjadi dalam asuransi konvensional. Karena dana yang dikumpulkan dari kontribusi peserta yang diniatkan sebagai tabarru', kepemilikan dana adalah kolektif dan akan digunakan untuk membantu anggota komunitas yang mengalami musibah. Konsep ini menekankan aspek sosial dan etika dalam industri asuransi syariah. (Rahman et al., 2019)

Dalam perspektif hukum Islam, asuransi syariah (takaful) dirancang sebagai mekanisme perlindungan berbasis prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan berbagi risiko (*risk sharing*), sehingga secara konseptual berbeda dari asuransi konvensional yang berorientasi pada pemindahan risiko (Rofikah & Septiarini, 2020). Seluruh struktur akad, pengelolaan dana, hingga mekanisme pembagian surplus underwriting disusun untuk meniadakan unsur riba, gharar, dan maisir yang dilarang dalam muamalah, dengan menerapkan akad-akad syariah seperti *tabarru'*, *wakalah bil ujah*, atau *mudharabah*, serta memisahkan secara tegas dana peserta dan dana perusahaan demi menjamin keadilan dan transparansi (Ramdhan, 2022). Konsistensi penerapan prinsip-prinsip tersebut dijaga melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang berperan memastikan setiap kebijakan dan produk tetap sejalan dengan ketentuan syariah (Kautsar et al., 2025). Berbagai hasil penelitian akademik menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah yang tinggi berkontribusi signifikan terhadap pembentukan kepercayaan masyarakat terhadap produk takaful, yang pada gilirannya mendorong peningkatan partisipasi peserta karena aspek etika dan religiusitas menjadi pertimbangan penting selain manfaat ekonomi semata. (Fatimah et al., 2025).

Dari perspektif ekonomi Islam, asuransi syariah dipahami sebagai instrumen pengelolaan risiko yang tidak hanya menekankan efisiensi ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan dan solidaritas sosial. Penerapan prinsip berbagi risiko dalam skema takaful memungkinkan beban kerugian didistribusikan secara proporsional di antara para peserta, sehingga mampu meminimalkan dampak sosial yang timbul akibat guncangan ekonomi dan mengurangi potensi ketimpangan. Berbeda dengan pendekatan yang bersifat spekulatif, mekanisme ini mendorong perilaku kehati-hatian dan pengelolaan dana yang lebih berorientasi pada kepentingan bersama. Sejumlah studi internasional menunjukkan bahwa sistem takaful cenderung lebih tangguh dalam menghadapi krisis keuangan karena didukung oleh aset riil, tata kelola yang transparan, serta keterikatan kuat pada prinsip etika dan keberlanjutan ekonomi. (Hamidi et al., 2025). Selain berfungsi sebagai instrumen keuangan, asuransi syariah juga memiliki nilai edukatif bagi masyarakat Muslim dalam memahami pentingnya perencanaan keuangan berbasis nilai agama. Literasi keuangan syariah yang terintegrasi dalam produk takaful berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan risiko dan keberlanjutan ekonomi keluarga. (Al-Kamal & Bahaman, 2025).

### **Dampak Sosial Asuransi Syariah**

Asuransi syariah memiliki dampak sosial ekonomi yang signifikan melalui perannya dalam mitigasi risiko dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui skema perlindungan keuangan yang berbasis kolektivitas dan semangat saling menanggung, takaful memungkinkan individu dan keluarga mengelola ketidakpastian ekonomi secara lebih terencana tanpa harus menanggung risiko secara sendiri-sendiri. Keberadaan mekanisme ini tidak hanya memperkuat ketahanan keuangan rumah tangga, tetapi juga mendorong terbentuknya solidaritas sosial di antara peserta. Dampak tersebut tercermin pada meningkatnya rasa aman dan stabilitas ekonomi rumah tangga, terutama dalam menghadapi risiko ekonomi yang bersifat tidak terduga. (Sunarsih et al., 2025). Dari sisi makro, asuransi syariah juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan dana peserta yang diinvestasikan pada sektor riil yang halal. Hal ini mendorong perputaran ekonomi yang produktif sekaligus memperkuat stabilitas sistem



keuangan syariah. Penelitian internasional menegaskan bahwa industri takaful berperan sebagai penopang pembangunan ekonomi berkelanjutan.(Zulkifli et al., 2025)

Secara sosial, asuransi syariah berperan dalam memperkuat solidaritas dan kohesi sosial melalui mekanisme dana *tabarru'* yang menempatkan peserta dalam hubungan saling menanggung dan saling membantu. Dalam kerangka ini, peserta tidak semata-mata berposisi sebagai penerima manfaat perlindungan, tetapi juga berkontribusi sebagai pemberi bantuan bagi peserta lain yang menghadapi musibah. Pola hubungan tersebut menciptakan rasa tanggung jawab kolektif dan kepedulian sosial yang lebih kuat di antara anggota. Model takaful ini selaras dengan nilai gotong royong yang telah lama mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, sehingga menjadikan asuransi syariah tidak hanya relevan secara ekonomi, tetapi juga dapat diterima secara kultural dan sosial.(Rahman et al., 2019)

Dampak sosial ekonomi lainnya dari asuransi syariah tercermin pada kontribusinya dalam menekan ketimpangan dan mengurangi risiko kemiskinan struktural yang sering muncul akibat kejadian ekonomi yang tidak terduga. Melalui skema perlindungan keuangan yang berkelanjutan dan berbasis kebersamaan, keluarga memperoleh penyangga finansial yang memungkinkan mereka tetap menjaga stabilitas pendapatan ketika menghadapi musibah. Keberadaan mekanisme ini membantu rumah tangga mempertahankan kualitas hidup serta memastikan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan konsumsi pokok tidak terganggu secara signifikan.(Fariz et al., 2025)

### **Perlindungan Keuangan Keluarga dan Ketahanan Finansial**

Perlindungan keuangan keluarga merupakan elemen yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi rumah tangga, terutama dalam menghadapi berbagai ketidakpastian kehidupan. Risiko seperti meninggalnya pencari nafkah, kondisi sakit berkepanjangan, maupun kecelakaan kerja berpotensi menimbulkan tekanan finansial yang serius apabila tidak diantisipasi melalui mekanisme pengelolaan risiko yang memadai (Nasution et al., 2025). Dalam konteks ini, asuransi syariah hadir sebagai alternatif perlindungan yang tidak hanya memberikan jaminan finansial, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip Islam melalui konsep saling menanggung dan keadilan. Dengan pendekatan tersebut, asuransi syariah mampu menjawab kebutuhan keluarga Muslim akan instrumen perlindungan yang aman secara ekonomi sekaligus dapat diterima secara etis dan religius.(Ma et al., 2024)

Keikutsertaan keluarga dalam asuransi syariah berkontribusi pada peningkatan ketahanan finansial melalui penyediaan dana cadangan kolektif yang dapat dimanfaatkan ketika terjadi risiko yang tidak diharapkan. Penelitian pada *micro-takaful* menunjukkan bahwa adopsi produk takaful di rumah tangga berpenghasilan rendah dapat meningkatkan inklusi keuangan dan kemampuan mereka dalam menghadapi risiko ekonomi secara lebih tangguh, karena mekanisme saling menanggung meminimalkan ketergantungan pada sumber pendapatan tunggal keluarga.(Beshir et al., 2023) Mekanisme tersebut mendorong kesiapan finansial yang lebih baik, sehingga rumah tangga peserta cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang lebih kuat dalam menjaga keberlangsungan ekonomi dibandingkan keluarga yang tidak memiliki perlindungan asuransi. Kajian lain juga menegaskan bahwa asuransi syariah, melalui pembagian risiko dan jaminan perlindungan kolektif, membantu mengurangi kerentanan finansial dan menjaga stabilitas ekonomi keluarga ketika menghadapi kejadian tak terduga.(Jalil et al., 2021).

Asuransi syariah turut berperan dalam menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga dengan menyediakan mekanisme perlindungan yang memungkinkan keluarga tetap memenuhi kebutuhan dasar meskipun mengalami penurunan pendapatan akibat risiko tertentu; studi empiris menunjukkan bahwa takaful membantu mengurangi tekanan finansial dan memperkuat daya tahan ekonomi keluarga di tengah ketidakpastian ekonomi (Safitri et al., 2025). Keberadaan perlindungan ini berfungsi sebagai penyangga keuangan yang mencegah penurunan konsumsi secara drastis pada saat kondisi ekonomi memburuk, yang pada akhirnya mendukung kestabilan ekonomi jangka panjang keluarga. (Safitri et al., 2025).

Selain itu, perlindungan keuangan berbasis syariah memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan psikologis keluarga dengan menurunkan tingkat kecemasan dan ketidakpastian dalam menghadapi risiko masa depan; penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam asuransi syariah dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui rasa aman finansial yang membantu mengurangi kecemasan terhadap risiko ekonomi yang tak terduga. (Safitri et al., 2025) Rasa aman yang muncul dari adanya mekanisme perlindungan kolektif memungkinkan anggota keluarga menjalani aktivitas ekonomi dan sosial dengan lebih tenang dan terencana, dan kajian literatur juga menemukan bahwa pendekatan takaful yang menekankan solidaritas serta jaminan ekonomi berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh, termasuk aspek psikologis. (Siregar et al., 2023) Dimensi psikologis ini melengkapi manfaat finansial yang ditawarkan, sehingga memperkuat posisi asuransi syariah sebagai instrumen perlindungan yang bersifat holistik, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan emosional keluarga.

### **Pendekatan Multidisipliner terhadap Asuransi Syariah**

Pendekatan multidisipliner memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap asuransi syariah dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi, sosial, dan hukum Islam dalam satu kerangka analisis yang utuh; studi empiris menunjukkan bahwa peran asuransi syariah dalam menyediakan perlindungan finansial berbasis prinsip syariah tidak hanya meningkatkan stabilitas ekonomi rumah tangga, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas melalui nilai-nilai solidaritas sosial dan manajemen risiko yang adil. (Safitri et al., 2025) Dari sisi ekonomi, takaful berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko yang membantu menjaga stabilitas keuangan keluarga melalui mekanisme perlindungan kolektif dan pengelolaan dana yang berkelanjutan, yang juga berhubungan dengan pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta penguatan ketahanan komunitas lokal. (Siregar et al., 2023) Integrasi perspektif ini menunjukkan bahwa asuransi syariah tidak hanya relevan sebagai produk keuangan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki implikasi luas terhadap kesejahteraan dan ketahanan masyarakat. (Bachtar, 2025).

Dari perspektif sosial, asuransi syariah berperan dalam memperkuat solidaritas, mendorong inklusi sosial, serta membangun jaringan dukungan komunitas yang berkelanjutan di antara para pesertanya; penerapan prinsip *ta'awun* dan mekanisme dana *tabarru'* menunjukkan bahwa takaful memadukan perlindungan risiko dengan nilai saling membantu, sehingga memperkuat hubungan sosial dan rasa kebersamaan di antara anggota komunitas. (Zainarti & Siregar, 2025) Nilai kebersamaan yang melekat dalam pengelolaan dana *tabarru'* menempatkan takaful tidak sekadar sebagai sarana perlindungan individu, melainkan sebagai wadah pemberdayaan sosial yang mampu memperluas inklusi sosial sekaligus menguatkan solidaritas dalam masyarakat. (Sunarsih



et al., 2025) Melalui mekanisme ini, asuransi syariah berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang mampu memperkuat kohesi masyarakat dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif, sehingga dampaknya tidak terbatas pada aspek finansial tetapi juga mencakup aspek sosial komunitas.

Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, asuransi syariah dituntut untuk selaras dengan tujuan-tujuan utama syariah (*maqashid syariah*), terutama dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*); kajian normatif menegaskan bahwa takaful harus dirancang sebagai instrumen perlindungan yang berorientasi pada kemaslahatan peserta dan masyarakat. (Priyatno et al., 2020) Keselarasan tersebut tercermin dalam desain akad, mekanisme pengelolaan dana, serta orientasi perlindungan yang menempatkan kepentingan peserta sebagai tujuan utama. Pendekatan *maqashid* menyediakan kerangka evaluasi normatif yang penting untuk menilai sejauh mana praktik takaful mampu mewujudkan manfaat yang luas dan berkelanjutan, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. (Farhana, 2024).

Integrasi ketiga perspektif tersebut menegaskan bahwa asuransi syariah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai produk keuangan, melainkan sebagai sebuah sistem sosial-ekonomi yang dibangun atas prinsip keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab kolektif. Melalui orientasi tersebut, asuransi syariah berperan dalam mendukung kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai etis dan kemaslahatan bersama. (Jalil et al., 2021).

### **Sintesis Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian**

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai asuransi syariah umumnya berfokus pada aspek normatif hukum Islam, kinerja industri, atau dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum (Sulaiman, 2025). Sejumlah penelitian menekankan peran takaful dalam mitigasi risiko dan pertumbuhan ekonomi, sementara kajian lain menyoroti kesesuaiannya dengan prinsip *maqashid* syariah. Namun demikian, sebagian besar studi tersebut masih bersifat sektoral dan belum mengintegrasikan secara utuh dimensi ekonomi, sosial, dan *maqashid* syariah dalam konteks perlindungan keuangan keluarga sebagai unit analisis utama. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi yang berbeda dengan mengusung pendekatan multidisipliner untuk menganalisis dampak sosial ekonomi asuransi syariah terhadap perlindungan keuangan keluarga secara komprehensif, sehingga diharapkan dapat mengisi celah dalam literatur yang ada dan memperkaya khazanah kajian ekonomi Islam.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian terkait peran asuransi syariah dalam perlindungan keuangan keluarga. Pendekatan ini relevan dengan tujuan penelitian yang menekankan analisis dampak sosial ekonomi secara holistik dan multidisipliner, dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi, sosial, dan *maqashid* syariah yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif semata. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap peserta asuransi syariah, praktisi, dan akademisi ekonomi Islam. Studi pustaka dilakukan terhadap jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi yang relevan untuk memetakan kerangka konseptual dan temuan empiris terdahulu, sementara



wawancara mendalam digunakan untuk menggali perspektif praktis dan kontekstual dari para informan terkait implementasi asuransi syariah dalam kehidupan keluarga. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menekankan pada keterkaitan antar dimensi ekonomi, sosial, dan nilai-nilai maqashid syariah, sehingga hasil penelitian mampu merefleksikan posisi asuransi syariah sebagai instrumen perlindungan keuangan keluarga yang bersifat holistik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kontribusi Asuransi Syariah terhadap Mitigasi Risiko Keuangan Keluarga**

Bagian ini membahas temuan penelitian berdasarkan analisis data pustaka dan wawancara dengan menempatkan keluarga sebagai unit analisis utama. Pembahasan dilakukan secara integratif dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka konseptual ekonomi Islam, perspektif sosial, dan maqashid syariah, sehingga hasil penelitian tidak hanya menjelaskan dampak ekonomi asuransi syariah, tetapi juga implikasi sosial dan normatifnya terhadap perlindungan keuangan keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa asuransi syariah memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mitigasi risiko keuangan keluarga melalui pemanfaatan dana *tabarru'* yang dihimpun dan dikelola secara kolektif oleh para peserta. Berbagai risiko utama yang kerap dihadapi rumah tangga, seperti meninggalnya pencari nafkah, kecelakaan, maupun penyakit kritis, dapat ditekan dampak finansialnya melalui mekanisme perlindungan berbasis *risk sharing* yang menekankan prinsip saling menanggung. Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya berperan sebagai alat kompensasi ketika risiko terjadi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan preventif yang mampu mengurangi tingkat ketidakpastian dan meningkatkan stabilitas ekonomi rumah tangga.

Dari perspektif ekonomi Islam, mitigasi risiko dalam asuransi syariah tidak semata-mata diarahkan pada pencapaian efisiensi finansial, tetapi juga menekankan prinsip keadilan dalam pendistribusian beban risiko (Alam et al., 2023). Risiko yang menimpa satu keluarga tidak dipikul secara individual, melainkan ditanggung secara proporsional oleh seluruh peserta melalui mekanisme saling menanggung. Pola ini mencegah terjadinya konsentrasi beban ekonomi yang berlebihan pada satu rumah tangga dan sekaligus memperkuat ketahanan kolektif. Dengan demikian, pendekatan tersebut berkontribusi dalam menurunkan tingkat kerentanan ekonomi keluarga dan menjaga stabilitas kesejahteraan secara lebih merata. Selain itu, mekanisme mitigasi risiko dalam asuransi syariah turut menciptakan rasa aman secara psikologis bagi keluarga. Kepastian adanya perlindungan finansial ketika terjadi musibah membantu menurunkan tingkat kecemasan dan kekhawatiran terhadap keberlangsungan ekonomi rumah tangga di masa depan. Dimensi psikologis ini kerap kurang mendapat perhatian dalam analisis ekonomi konvensional, padahal berpengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan, produktivitas, dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, manfaat asuransi syariah tidak hanya tercermin pada aspek material, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

### **Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga**

Asuransi syariah terbukti berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dengan menyediakan perlindungan keuangan jangka menengah dan Panjang (Zul et al., 2023). Ketahanan ekonomi keluarga tercermin dari kemampuan rumah tangga untuk bertahan dan pulih ketika menghadapi guncangan ekonomi. Melalui manfaat perlindungan





yang diterima, keluarga dapat menjaga keberlanjutan pemenuhan kebutuhan dasar tanpa harus menjual aset produktif. Ketahanan ekonomi keluarga juga ditopang oleh stabilitas konsumsi rumah tangga. Asuransi syariah membantu keluarga menjaga pola konsumsi yang relatif stabil meskipun terjadi penurunan pendapatan akibat risiko tertentu. Stabilitas ini penting dalam mencegah penurunan kesejahteraan dan risiko kemiskinan jangka panjang.

Lebih lanjut, penguatan ketahanan ekonomi melalui asuransi syariah juga berdampak pada peningkatan perencanaan keuangan keluarga (Zul et al., 2023). Keluarga peserta takaful cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik terhadap manajemen risiko dan perencanaan keuangan berbasis syariah. Hal ini mendukung terciptanya perilaku keuangan yang lebih berkelanjutan. Dari perspektif sosial ekonomi, ketahanan ekonomi keluarga berkontribusi terhadap stabilitas sosial yang lebih luas. Keluarga yang tangguh secara ekonomi cenderung tidak bergantung pada bantuan sosial eksternal, sehingga mengurangi tekanan terhadap sistem perlindungan sosial negara.

### **Penguatan Solidaritas Sosial Berbasis Nilai-Nilai Islam**

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa asuransi syariah tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial antar peserta. Prinsip ta'awun yang menjadi dasar takaful menciptakan hubungan sosial yang dilandasi kepedulian dan kebersamaan. Peserta tidak hanya berperan sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang saling mendukung. Solidaritas sosial ini tercermin dalam mekanisme dana tabarru' yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Model ini memperkuat rasa empati dan tanggung jawab sosial, yang sejalan dengan nilai ukhuwah Islamiyah. Penelitian nasional menunjukkan bahwa aspek sosial ini menjadi pembeda utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Dari perspektif sosiologi ekonomi, solidaritas sosial yang terbentuk melalui takaful berkontribusi pada penguatan modal sosial (social capital) (Ishak et al., 2024). Modal sosial ini penting dalam meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap krisis ekonomi dan sosial. Dengan demikian, asuransi syariah dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan sosial berbasis komunitas yang memperkuat hubungan antarindividu sekaligus mendukung kesejahteraan keluarga secara kolektif.

### **Asuransi Syariah sebagai Instrumen Pemberdayaan Sosial dan Maqashid Syariah**

Temuan ini menunjukkan bahwa peran asuransi syariah tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen keuangan individual, melainkan sebagai mekanisme sosial yang berkontribusi pada stabilitas ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, asuransi syariah berfungsi sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial berbasis nilai yang memperkuat ketahanan keluarga terhadap risiko ekonomi jangka panjang (Salsabila & Malik, 2024). Perspektif ini memperluas temuan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek kelembagaan dan ekonomi makro, dengan menempatkan keluarga sebagai aktor utama dalam implementasi nilai-nilai maqashid syariah. Pembahasan lebih lanjut menegaskan bahwa asuransi syariah selaras dengan tujuan maqashid syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan harta (hifz al-mal) (Zul et al., 2023). Dengan menyediakan perlindungan keuangan yang berkelanjutan, takaful membantu keluarga mempertahankan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan ekonomi. Sebagai instrumen pemberdayaan sosial, asuransi syariah juga meningkatkan literasi keuangan syariah di

tingkat keluarga. Proses partisipasi dalam takaful mendorong keluarga memahami pentingnya perencanaan keuangan, manajemen risiko, dan tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam.

Dari perspektif kebijakan publik, penguatan asuransi syariah dapat menjadi bagian dari strategi perlindungan sosial nasional, khususnya di negara dengan populasi Muslim besar (Zul et al., 2023). Integrasi takaful dalam sistem perlindungan sosial dapat memperluas cakupan perlindungan keluarga secara berkelanjutan. Sedangkan dari sisi teoretis, hasil penelitian ini memperkaya kajian ekonomi Islam dengan menawarkan perspektif integratif mengenai asuransi syariah sebagai instrumen perlindungan keuangan keluarga. Pendekatan multidisipliner yang digunakan menunjukkan bahwa efektivitas takaful tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi dan kepatuhan syariah, tetapi juga oleh kemampuannya membangun solidaritas sosial dan ketahanan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini memperluas diskursus tentang maqashid syariah dari level normatif ke level operasional dalam kehidupan keluarga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi syariah memiliki peran multidimensional dalam perlindungan keuangan keluarga, mencakup aspek mitigasi risiko ekonomi, penguatan ketahanan finansial, serta pembentukan solidaritas sosial berbasis nilai Islam. Pendekatan multidisipliner yang digunakan dalam penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menempatkan keluarga sebagai pusat analisis, sehingga memperluas pemahaman mengenai fungsi asuransi syariah yang selama ini lebih sering dipahami dalam kerangka sektoral dan institusional. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa asuransi syariah memiliki potensi strategis sebagai instrumen perlindungan keuangan keluarga yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan nilai-nilai Islam. Dengan memperkuat peran keluarga sebagai pusat analisis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi pengembangan kajian dan kebijakan asuransi syariah yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan memperluas pemahaman mengenai asuransi syariah sebagai instrumen perlindungan keuangan keluarga yang bersifat multidimensional. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung menempatkan takaful dalam kerangka sektoral atau makro ekonomi, studi ini menegaskan peran asuransi syariah dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, membangun solidaritas sosial, serta mewujudkan tujuan maqashid syariah secara simultan melalui pendekatan multidisipliner. Asuransi syariah memiliki dampak positif terhadap perlindungan keuangan keluarga baik secara ekonomi maupun sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi asuransi syariah dan pengembangan penelitian lanjutan berbasis empiris. Secara praktis, temuan penelitian ini memiliki implikasi bagi pengembangan industri asuransi syariah dan perumusan kebijakan perlindungan sosial. Penguatan literasi asuransi syariah di tingkat keluarga, pengembangan produk takaful yang lebih inklusif, serta integrasi asuransi syariah dalam strategi perlindungan sosial nasional menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga Muslim. Dengan demikian, asuransi syariah dapat berperan lebih optimal sebagai instrumen perlindungan keuangan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa asuransi syariah memiliki dampak sosial ekonomi yang signifikan terhadap perlindungan keuangan keluarga melalui mekanisme



berbagi risiko berbasis dana tabarru' yang efektif dalam memitigasi risiko keuangan akibat kejadian tidak terduga. Keberadaan asuransi syariah tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, tetapi juga meningkatkan literasi serta perencanaan keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Selain itu, prinsip *ta'awun* dan solidaritas sosial yang melekat dalam asuransi syariah menjadikannya sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang selaras dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*), sehingga menegaskan peran strategis asuransi syariah sebagai instrumen perlindungan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi keluarga Muslim.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris kuantitatif atau mixed methods guna menguji secara lebih mendalam hubungan antara partisipasi asuransi syariah, ketahanan finansial keluarga, dan kesejahteraan sosial, serta memperluas cakupan penelitian pada berbagai kelompok sosial dan wilayah yang berbeda.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Asuransi Syariah*. Jakarta: OJK.
- Al-Kamal, A. M., & Bahaman, M. A. Bin. (2025). Analyzing Factors Influence the Adoption of Family Takaful in Malaysia: Theory of Planned Behavior (TPB) Approach Abdullah. *JIBEC: Journal of Islamic Business and Economics*, 1(1), 56–69. <https://doi.org/10.1016/J.IREF.2020.05.013.3>
- Alam, A., Fianto, B. A., Ratnasari, R. T., & Ahmi, A. (2023). *History and Development of Takaful Research : A Bibliometric Review*. September, 1–20. <https://doi.org/10.1177/21582440231184852>
- Asia, N., & Semaun, S. (2025). *Strategies for Preventing Prohibited Transactions in Islamic Digital Finance : A Reflection on Riba , Gharar , and Maysir*. 6, 424–432.
- Bachtiar, I. A. (2025). Peran Asuransi Syariah Dalam Menghadapi Risiko Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 164–167.
- Beshir, H. A., Alhabshi, S. M., & Zakariyah, H. (2023). The Potential of Micro-Takaful in Improving Financial Inclusion among Low-income Households in Ethiopia. *Journal of Islamic Finance*, 12(2), 30–47.
- Farhana, N. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 58–63.
- Fariz, N. I., Ivana, K. N., Adelia, M., Fazira, S., Alfian, D. R., & Safriyamsyah, A. (2025). Pengaruh sosial dan ekonomi asuransi syariah dalam kehidupan masyarakat. *Jurnal Inovasi Bisnis Indonesia (JIBI)*, 3(1), 36–46.
- Fatimah, N., Kamaruddin, & Supriadi. (2025). Gharar in Sharia Financial Products: Froms, Implication adn Prevention Measure. *Ahkam: Jurnal Hukum Dan Humaniora*, 4(September), 809–820.
- Hamidi, I., Fadillah, A. H., Bashir, A., Saputra, A., Ya, W. N., & Srah. (2025). Islamic Financial Inclusion and Economic Growth: Empirical Evidence from Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(2), 2887–2902.
- Ishak, N. S., Aliyu, S., & Musthafa, M. A. (2024). Does social capital, financial inclusion and risk behaviour influence trust in Takaful? *Journal of Islamic Marketing*, 16(6), 1544–1572. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2024-0162>
- Jalil, A., Febriyanti, R., & Lutfi, A. (2021). Analisis Peran Asuransi Syariah Pada Perekonomian Indonesia. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 11–22.
- Kautsar, Stabit, H., & Assidiqi, F. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Gharar dalam Kontrak Asuransi Konvensional dan Takaful. *Journal Of Islamic Business Law*, 2(1), 1–21.

- Ma, A., Arsyad, A., Pamungkas, C. A., & Setiawan, D. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga Bijak , Prinsip- Prinsip Dasar Ekonomi Islam Untuk Individu ". Disebutkan bahwa prinsip pribadi . Pentingnya prinsip ekonomi Islam terletak pada kemampuannya memberikan. *Journal Of Economis and Business Vol.*, 2(1), 34–42.
- Nasution, M. A., Nisa, K., Lubis, Z., Maulana, A., Munthe, E. Z., Lubis, N., & Hsb, A. T. (2025). Strategi Manajemen Keuangan Keluarga Muslim Dalam Perspektif Syariah Di Era Digital Pendahuluan. *As-Salam: Journa Islamic Social Sciences and Humanities*, 3(November), 168–178.
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *JIEFeS: Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1–18.
- Rahman, N. A., Osman, Z. A., Ani, N. S., & Ahmad, Z. (2019). Religious and Socioeconomic Implications of Islamic Insurance : A Review. *International Journal of Financial Research*, 10(5), 313–320. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n5p313>
- Ramdhan, T. (2022). Akad-Akad dalam Asuransi Syariah. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 1(1), 45–55.
- Rofikah, W., & Septiarini, D. F. (2020). Implementation of Underwriting Risk Management in Pt. Asuransi Jasindo Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(5), 901–910. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp901-910>
- Safitri, N., Syafira, R. A., & Salisa, R. (2025). Studi Analisis Asuransi Syariah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 158–167.
- Salsabila, N., & Malik, A. (2024). *A Synthesis Of Literature On Micro-Takaful Study : Exploring Protection For Underprivileged Community*. 7(1), 13–27.
- Siregar, A. N., Nababan, F. D., Sianturi, P. T., & Ramli, R. (2023). Peran Asuransi Syariah Dalam Menyediakan Perlindungan Finansial Yang Islami. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 3(6), 3384–3395.
- Soemitra, A. (2021). *Asuransi Syariah* (Cetakan Pe). Wal Ashri Publishing.
- Sulaiman, S. (2025). *Twenty-five Years of Global Takaful Trends : A Scopus Literature Exploration ( 2000-2025 )*. 17(3).
- Sunarsih, U., Azhar, Putri, A. E., & Kuncoro, D. S. (2025). Peran dan pengaruh asuransi syariah terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 427–439.
- Zainarti, & Siregar, J. (2025). Penerapan prinsip ta'awun dalam praktik asuransi syariah di indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 300–305.
- Zul, M., Rapi, H., & Kassim, S. (2023). *Indonesian Low-Income Households ' Acceptance*. 9(4), 637–660.
- Zulkifli, Syatar, A., & Sapa, N. bin. (2025). Asuransi Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 332–344.